



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hadhanah antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Malleleng/16 November 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ----, tempat kediaman di Kota Kendari, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Andounohu/06 Oktober 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ----, tempat kediaman di Kota Kendari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 16 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah menikah pada tanggal 25 Agustus 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poasia. Namun sekarang telah bercerai dengan Akta Cerai Nomor : ----;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama ---- yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 43, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni yang bernama ---- yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2019 sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak masih sah suami istri di bulan Agustus 2021 Tergugat tidak memberi nafkah kepada anaknya sampai sekarang ---- yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2019 dan selama ini Tergugat tidak pernah memberi nafkah/biaya hidup kepada ---- yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2019 dari Tergugat layaknya seorang ayah yang wajib memberi biaya hidup kepada anaknya;
5. Bahwa selama putusan perceraian Penggugat dengan Tergugat di bulan Maret 2022 sampai Januari 2023 selama 10 bulan, Tergugat tidak lagi memberikan biaya hidup kepada anaknya. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat memberikan nafkah anak terutang terhitung sejak bulan April 2022 sampai Januari 2023 sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus) perbulan kali 10 bulan dan /atau sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta) yang harus di bayarkan oleh Tergugat ;
6. Bahwa ----tinggal bersama Penggugat namun biaya hidup anak tersebut di biayai oleh Penggugat ;
7. Bahwa sepengetahuan Penggugat selama ini Tergugat bekerja sebagai Koordinator Sales di ----;
8. Bahwa dengan melihat penghasilan dari Tergugat yang mana bekerja sebagai Koordinator Sales di ---- Tergugat bisa mendapatkan uang sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000 (tujuh juta) dalam setiap bulannya maka segala biaya pemeliharaan anak di tanggung oleh Tergugat setiap bulannya Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus) di luar dari Pendidikan anak saat bersekolah serta biaya kesehatan sampai anak tersebut mandiri dan dewasa;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

Halaman 2 dari 43, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan ---yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2019 diasuh oleh ibunya yakni Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Tergugat untuk membayar nafkah anak terhadap ---yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2019 yang sekarang diasuh oleh Penggugat sebesar Rp.2.500.000,- perbulannya di luar dari biaya Pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut mandiri dan dewasa;
4. Menyatakan Tergugat membayar nafkah lampau anak terhitung sejak April 2022 sampai Januari 2023, sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta);
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu, kemudian Mediator bersertifikat (Mar'uf Akib, S.H., M.H., M.Kn.) telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah pelaksanaan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat keduanya datang menghadap dipersidangan dan oleh Majelis Hakim tetap mendamaikan para pihak namun Penggugat tetap bertekad melanjutkan perkara dan selanjutnya telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan tanggapan/jawaban atas gugatan Penggugat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Gugatan penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel)

Halaman 3 dari 43, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Gugatan Penggugat tidak memuat dalam posita gugatannya mengenai alasan penggugat meminta hak asuh anak dalam angka 2 petitum gugatannya.

Sebagaimana angka 2 petitum gugatan Penggugat yang meminta ditetapkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ----, namun kemudian dalam keseluruhan posita gugatan penggugat tidak ditemukan satupun dalil Penggugat yang memuat alasan mengapa hak asuh anak harus diberikan kepada Penggugat.

Dalam keseluruhan posita gugatan Penggugat pada pokoknya hanya membahas agar Tergugat memberi uang kepada Penggugat sebesar Rp.2.500.000,- dengan alasan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat. fakta tersebut selain menunjukkan gugatan penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel) juga menunjukkan tujuan utama Penggugat mengajukan gugatan ini karena hanya untuk mendapatkan uang semata dengan menjadikan anak Penggugat dengan Tergugat sebagai senjata agar tercapai tujuannya mendapatkan uang dari Tergugat.

2. Gugatan Penggugat hanya menyebut secara umum kebutuhan anak Penggugat dengan tergugat sebesar Rp.2.500.000,- namun Penggugat tidak memuat jenis kebutuhan anak beserta rincian nilainya.

Dalam keseluruhan posita gugatan Penggugat pada pokoknya hanya membahas agar Tergugat memberi uang kepada Penggugat sebesar Rp.2.500.000,- dengan alasan nafkah anak penggugat dengan tergugat. Namun penggugat tidak menguraikan dalam gugatannya kebutuhan apa beserta rincian nilai kebutuhan ----. Hal tersebut harus diuraikan dari mana dasar perhitungan penggugat sehingga mendapatkan nilai kebutuhan anak sebesar Rp.2.500.000,-

Tentunya besar harapan Tergugat agar majelis hakim bisa teliti melihat permasalahan ini, karena jika tidak diuraikan dalam gugatan Penggugat, maka akan merugikan Tergugat karena menurut Tergugat tuntutan Penggugat sebesar Rp.2.500.000,- adalah nilai yang sangat besar dan tidak masuk akal untuk kebutuhan anak umur 3 tahun, justru tergugat melihat tuntutan Penggugat tersebut sudah dengan kebutuhan penggugat yang sebenarnya sudah tidak beralasan hukum Tergugat nafkahi karena

Halaman 4 dari 43, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah resmi bercerai (vide posita gugatan angka 1).

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas, oleh karena posita dan petitum gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*), maka sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Jawaban dalam pokok perkara :

1. Bahwa sebelum tergugat menanggapi pokok gugatan Penggugat, berikut penting tergugat sampaikan fakta hukum tentang pernikahan Tergugat dengan Penggugat adalah pernikahan yang kedua, sebelumnya tergugat telah menikah dengan seorang perempuan bernama ----, lalu dari pernikahan Tergugat yang pertama telah dikaruniai anak bernama ----.

Oleh karena itu anak Tergugat dengan Ns. Cece Indriani, S.Kep,M.Kep yang bernama ----, juga menjadi tanggung jawab tergugat untuk diberikan nafkah, bahkan kebutuhan ---- lebih besar karena sudah memasuki usia sekolah, oleh karena itu Penggugat sudah terlalu berlebihan menuntut tergugat apalagi jika hendak diperhitungkan selama ini selain nafkah yang diberikan Tergugat kepada anak penggugat dengan tergugat yang bernama ----, juga tergugat sudah memberikan uang dan harta benda berupa :

- Uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) guna DP-BTN tempat tinggal penggugat dengan ---- .
- Satu unit mobil innova untuk digunakan penggugat dengan ---- .
- Kepemilikan sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Anduonohu Kecamatan Posia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimuat dalam Putusan Perkara Nomor : 856/Pdt.G/2022/PA.Kdi.

Padahal jika dipandang dari segi hukum waris, pada ketiga item pemberian tersebut diatas, ada hak dari anak Tergugat dengan ----, yang bernama ----. Sebaliknya ---- sampai saat ini hanya diberikan nafkah anak dan biaya sekolah dari tergugat.

Oleh karena itu dengan berdasarkan fakta tersebut diatas, semoga Majelis Hakim bisa menilai dengan arif dan bijaksana.

Halaman 5 dari 43, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kdi



2. Bahwa selanjutnya mengenai tuduhan Penggugat dalam angka 4, angka 5 dan angka 6 gugatannya, adalah merupakan fitnah yang jelas bertujuan agar Penggugat mendapatkan uang untuk kepentingan pribadi Penggugat. Hal tersebut jelas sebagaimana uraian eksepsi dan angka 1 diatas, juga berdasarkan fakta hukum yang akan Tergugat uraikan dibawah ini sebagai berikut :

a. Bahwa setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap pada tanggal 14 Maret 2022, kemudian Penggugat sering datang kerumah orang tua Tergugat meminta bagian berupa uang guna pengganti atas sebidang tanah yang disebutnya sebagai mahar perkawinannya (dalam hal ini tanah mahar yang dimaksud Penggugat adalah tanah tempat berdirinya bangunan rumah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat), termasuk Penggugat juga meminta bagian atas bangunan rumah dengan berbagai macam alasan.

Padahal dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada menyebut tanah tempat berdirinya bangunan rumah sebagai mahar perkawinan, namun oleh karena Tergugat beserta orang tua Tergugat pada dasarnya tidak mau ribut mengenai hal tersebut sehingga, terjadilah kesepakatan antara Penggugat dengan orang tua Tergugat serta Tergugat, dimana Penggugat diberi uang dengan total keseluruhan 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) guna menyelesaikan persoalan tanah mahar termasuk bangunan rumah yang disebut harta bersama Penggugat dengan Tergugat.

b. Setelah itu Penggugat mengajukan lagi gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Kendari Nomor : 856/Pdt.G/2022/PA.Kdi, lalu dalam persidangan Majelis Hakim kembali memediasi Penggugat dengan Tergugat, lalu tergugat dengan bijaksana menerima permintaan Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa sebuah bangunan rumah tersebut dalam gugatan Penggugat, dengan ukuran seluas 10 X 13 M² dan terletak di RT/RW 002/001 Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan : Lasaihu

Halaman 6 dari 43, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan
Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan
Sebelah barat berbatas dengan : La Safiru

Diserahkan kepada anak Penggugat dengan Tergugat bernama ---- ,
dan Tergugat berhak untuk tinggal menetap serta merawat rumah
tersebut.

- Bahwa kendaraan mobil 1 unit innova dengan nomor polisi
EB 1206 ED, nomor rangka : MHFGW8EM3G1002695 dan nomor
mesin : ITR.A055508, adalah harta bersama yang diserahkan
kepada Penggugat, selanjutnya Penggugat bertanggung jawab
melanjutkan pembayaran cicilan/angsuran mobil sampai lunas.
- Bahwa Tergugat menyerahkan uang sebesar
Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat, yang
akan digunakan untuk uang muka (DP) rumah BTN.

Namun setelah itu, dalam pembuatan kesepakatan perdamaian secara
tertulis, ternyata Penggugat memaksa Tergugat agar dilakukan
penambahan kalimat dari apa yang disepakati dihadapan Majelis Hakim,
serta diketahui adanya kebohongan Penggugat diantaranya :

- Penggugat meminta agar dalam klausul mengenai uang sebesar
Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang akan diberikan Tergugat
kepada Penggugat, agar ditambahkan kalimat “yang merupakan uang
warisan dari orang tua Penggugat” lalu kalimat “yang akan digunakan
untuk uang muka (DP) rumah BTN” agar dihapus.

Namun setelah perdebatan antara Penggugat dengan Tergugat
sehingga disepakati klausul sebagai berikut : “Bahwa Tergugat
menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
kepada Penggugat, yang merupakan uang warisan dari orang tua
Penggugat, yang akan digunakan untuk uang muka (DP) rumah BTN”.

- Setelah itu ternyata diketahui bahwa Penggugat telah membohongi
Tergugat dengan majelis hakim dengan cara menangis dipersidangan
agar Tergugat mau menambahkan uang yang diberikan kepada
Penggugat yang semula sedianya hanya Rp.10.000.000,- kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sebesar Rp.20.000.000,- dengan alasan agar Penggugat bisa men- DP BTN untuk tempat tinggal Penggugat beserta anak Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Anggota Majelis Hakim merasa iba dan memberi saran agar Tergugat mau memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- kepada Penggugat, Sehingga Tergugat mau menuruti permintaan penggugat tersebut karena penguatan dari anggota majelis hakim tersebut.

Tapi ternyata ketika perkara gugatan harta bersama belum diputus, tergugat mendapatkan informasi dari anak penggugat dengan tergugat (----) bahwa penggugat dan ---- tinggal di BTN, setelah itu tergugat ketika hendak membawakan kebutuhan ---- , lalu diarahkan ke BTN tempat tinggal Penggugat dan ---- . Alangkah kagetnya Tergugat karena ternyata tergugat dengan majelis hakim telah dibohongi oleh Penggugat dipersidangan dengan pura-pura menangis karena tidak ada tempat tinggal.

Namun saat itu Tergugat diam bahkan ketika penyerahan uang dan mobil kepada Penggugat, Tergugat tidak menyoal hal itu. Namun dalam perkara ini Tergugat penting menyampaikan ini agar Majelis Hakim bisa menilai perilaku Penggugat yang sebenarnya dan jangan tertipu lagi dengan tangisannya.

Sebagai tambahan, sebelum Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak, penggugat melaporkan Tergugat ke kantor polisi dengan alasan yang tidak masuk akal yaitu agar Tergugat membayar angsuran mobil yang telah diserahkan kepada Penggugat, padahal sebagaimana perjanjian yang dimuat dalam putusan harta bersama disebutkan "cicilan mobil innova yang diserahkan dari Tergugat kepada Penggugat adalah tanggung jawab Penggugat untuk melanjutkan pembayaran cicilan/angsuran mobil sampai lunas".

Adapun laporan Penggugat tidak diterima karena tidak berdasar, oleh karena itu Penggugat sakit hati lalu mengajukan gugatan hak asuh beserta nafkah anak dengan tujuan yang sudah diketahui yaitu anak

Halaman 8 dari 43, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan senjata agar Penggugat mendapatkan lagi uang dari Tergugat.

Berdasarkan fakta hukum huruf a dan b diatas, maka Penggugat telah menerima uang dan barang dari orang tua Tergugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) guna DP-BTN tempat tinggal Penggugat dengan ---- .
- Satu unit mobil innova untuk digunakan Penggugat dengan ---- .

Selanjutnya kepemilikan sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Anduonohu Kecamatan Posia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimuat dalam Putusan Perkara Nomor : 856/Pdt.G/2022/Pa.Kdi. Tergugat berikan kepada anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ---- .

Berdasarkan fakta tersebut, jelas sejak Penggugat mengajukan gugatan perceraian dan dikabulkan, sejak saat itu motivasi Penggugat hanya mengejar Tergugat dengan segala macam alasan yang tujuannya hanya satu yaitu uang dan harta benda.

Oleh karena itu adalah fitnah dan tidak masuk akal Tergugat dituduh tidak menafkahi anak Penggugat dengan Tergugat (----), bahkan tuntutan Penggugat sebesar Rp.2.500,000,- perbulan termasuk tuntutan nafkah lampau adalah tuntutan yang mengada-ada dan sengaja dilebih-lebihkan guna keuntungan Penggugat dengan memperlak ---- (eksploitasi anak), karena fakta sebenarnya sampai saat ini Tergugat masih memenuhi kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat (----), walaupun terkadang Penggugat menghalangi Tergugat bertemu secara langsung dengan ---- .

Bahkan jika melihat anak Tergugat dengan ----, yang bernama ----. Sampai saat ini hanya diberikan nafkah anak dan biaya sekolah dari tergugat, namun tidak ada tuntutan apapun sampai bahkan harus ke pengadilan seperti yang dilakukan Penggugat.

3. Bahwa apa yang disampaikan penggugat dalam angka 7 dan angka 8 gugatannya mengenai upah tergugat yang disebutkan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.000.000,- setiap bulannya adalah hal yang tidak benar, karena tergugat hanya karyawan perusahaan swasta dan sebagaimana diketahui umum bahwa UMR Kota Kendari tahun 2023 berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 673 tahun 2022 adalah sebesar Rp.2.993.730,-

Tuntutan penggugat mengenai nafkah anak yang masih umur 3 tahun sebesar Rp.2.500.000,- perbulannya adalah tuntutan yang sangat dilebih-lebihkan, karena nilai sebesar Rp.2.500.000,- itu cukup untuk biaya hidup satu keluarga dalam satu bulan. Jadi cukuplah penggugat membuat kebohongan seperti yang dulu, dan jangan mengambil keuntungan dari tuntutan nafkah ----, itu sama halnya mengeksploitasi anak atau menjadikan sebagai senjata untuk mendapatkan keuntungan.

Menurut tergugat kebutuhan ---- perbulannya kaena sudah tidak minum susu yaitu :

- Kebutuhan makan berupa beras untuk anak umur 3 tahun diperkirakan sekitar 5 kilogram dengan harga beras sebesar Rp.50.000,-
- Kebutuhan lauk pauk berupa ikan dan telur diperkirakan sebesar Rp.200.000,-
- Kebutuhan jajan diperkirakan sebesar Rp.200.000,-
- Kebutuhan popok diperkirakan sebesar Rp.150.000,-

Total rincian kebutuhan ---- sebenarnya adalah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Jadi jika diperhitungkan tuntutan penggugat sebesar Rp.2.500.000,- perbulan dikurangkan kebutuhan ---- perbulan yang sebenarnya yaitu Rp.600.000,- maka tuntutan penggugat sengaja dilebihkan sebesar Rp.1.900.000,- jadi penggugat sengaja mencari keuntungan dalam tuntutan nafkah anak sebesar Rp.1.900.000,-

Bahwa fakta sebenarnya selama ini tergugat selalu memenuhi kebutuhan ----, yang terjadi adalah awal perceraian penggugat dengan tergugat, nafkah ---- diberikan tergugat dalam bentuk uang tunai kepada penggugat, namun kemudian beberapa kali ketika tergugat telah memberikan nafkah perbulan ---- kepada penggugat diantaranya untuk makan, biaya beli susu, popok dan kebutuhan jajan, ternyata kemudian ketika tergugat datang menemui ---- lalu

Halaman 10 dari 43, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak jalan-jalan, penggugat selalu meminta tergugat agar ---- dibelikan susu, popok dan makanan ringan. Hal tersebut ketika sudah beberapa kali dilakukan penggugat kemudian tergugat mempertanyakan kepada penggugat kemana uang bulanan ----??? Lalu disitulah penggugat marah dan penggugat melarang tergugat bertemu dengan ---- dengan berbagai cara.

Bahkan terbaru ketika tergugat membawakan kebutuhan ---- dalam bentuk barang, oleh penggugat tidak memperkenankan tergugat masuk kedalam rumah untuk bertemu ----, malahan penggugat menyuruh tergugat menyimpan barang kebutuhan untuk ---- didepan rumah. Bahkan dalam mediasi di pengadilan tergugat meminta memberian nafkah anak dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang karena tergugat tidak percaya penggugat, namun penggugat tidak mau menerima tawaran dimaksud, hal tersebut merupakan bukti sesungguhnya penggugat sedang berjuang agar bisa mendapatkan nafkah anak dalam bentuk uang supaya sisa uangnya bisa digunakan penggugat untuk kebutuhan pribadinya.

Sekedar mengingatkan penggugat bahwa penggugat sudah menggugat cerai tergugat, jadi alangkah tidak baiknya kalau sudah cerai tapi penggugat masih mencari keuntungan dari uang nafkah ----. Pertanyaannya apakah penggugat belum merasa puas dengan uang Rp.45.000.000,- dan sebuah mobil innova yang tergugat dan orang tua tergugat berikan kepada penggugat ???

Jika penggugat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup penggugat, penggugat jangan menggunakan cara eksploitasi anak dengan menjadikan ---- sebagai senjata untuk keuntungan pribadi penggugat. Sebaiknya serahkan pengasuhan ---- kepada tergugat, apalagi ---- adalah pemilik rumah yang saat ini ditinggali dan dirawat oleh tergugat sebagaimana isi perjanjian damai yang dimuat dalam Putusan Perkara Nomor : 856/Pdt.G/2022/PA.Kdi.

4. Bahwa jika berdasarkan pada isi perjanjian penggugat dengan tergugat sebagaimana dimuat dalam putusan perkara nomor 856/Pdt.G/2022/PA.Kdi, dimana penggugat menyatakan tidak akan lagi

Halaman 11 dari 43, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kdi



menuntut tergugat berupa uang atau harta benda. Oleh karena itu semoga Majelis Hakim menolak tuntutan penggugat.

Adapun kemudian nafkah anak, tentunya sampai saat ini tergugat masih memenuhi kebutuhan ----, bahkan tergugat mengharapkan agar hak asuh anak diberikan kepada penggugat dengan alasan :

- Penggugat tidak mampu memenuhi kebutuhan ----.
- Penggugat menggunakan ---- sebagai alat untuk mendapatkan uang tergugat guna kepentingan pribadi penggugat.
- Rumah yang ditinggali dan dirawat oleh tergugat saat ini sebagaimana isi perjanjian perdamaian penggugat dengan tergugat yang dimuat dalam putusan perkara nomor 856/Pdt.G/2022/PA.Kdi, kepemilikannya diberikan kepada ---- .

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, maka sekiranya majelis hakim menolak gugatan penggugat, karena sudah jelas penggugat hanya memeralat anak penggugat dengan tergugat guna kepentingan penggugat (eksploitasi anak), padahal sebagaimana diuraikan diatas, penggugat sudah sangat banyak mendapatkan uang dan harta benda dari tergugat maupun dari orang tua tergugat, diantaranya didapatkan karena dengan alasan ----, sehingga semua tuduhan penggugat dalam gugatannya adalah fitnah dan hal tersebut merupakan bukti penggugat adalah orang yang tidak pernah ada rasa syukurnya dengan segala apa yang sudah dia dapatkan.

5. Bahwa mengenai pengasuhan ---- , sekiranya Majelis Hakim selain mempertimbangkan fakta-fakta hukum diatas, juga sekiranya Majelis Hakim perlu mengetahui fakta lain yaitu penggugat kesulitan dalam mengasuh ---- karena penggugat bekerja sehingga ---- dititipkan kepada orang tua penggugat yang ternyata orang tua penggugat menjaga 3 cucunya yang lain, bahkan ketika orang tua penggugat pulang kampung ke Konut maka ---- dibawa ketempat kerja dengan menggunakan motor dan hal itu sangat membahayakan keselamatan ---- karena jarak dari tempat tinggal dan tempat kerja penggugat sangatlah jauh dan padat kendaraan ketika penggugat pulang malam maka ---- juga ikut pulang malam. mengenai permasalahan tersebut, tergugat sudah sering meminta untuk mengasuh ---- karena kedua



orang tua tergugat bersedia menjaga ---- ketika tergugat pergi bekerja, namun penggugat menolaknya.

Bahwa oleh karena itu sekiranya majelis hakim bisa mempertimbangkan fakta-fakta tersebut dan memberikan hak asuh ---- kepada Tergugat.

Adapun kemudian majelis hakim berpendapat lain, sekiranya mengenai pemberian nafkah kepada ---- diberikan tergugat dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang, agar apa yang diberikan Tergugat memang dipergunakan untuk kebutuhan ---- bukan digunakan untuk kepentingan pribadi Penggugat.

Dalam Rekonvensi:

Dalam rekonvensi ini, Tergugat dalam konvensi disebut Penggugat dalam Rekonvensi disebut .

1. Bahwa berdasarkan segala yang terurai dalam konvensi, telah cukup menunjukkan niat Tergugat rekonvensi hanya memanfaatkan ---- (eksploitasi anak) agar mendapatkan uang dari Penggugat rekonvensi.
2. Bahwa mengenai kebutuhan hidup ---- sesungguhnya dapat penggugat rekonvensi rincian sebagai berikut :
 - Kebutuhan makan berupa beras untuk anak umur 3 tahun diperkirakan sekitar 5 kilogram dengan harga beras sebesar Rp.50.000,-
 - Kebutuhan lauk pauk berupa ikan dan telur diperkirakan sebesar Rp.200.000,-
 - Kebutuhan jajan diperkirakan sebesar Rp.200.000,-
 - Kebutuhan popok diperkirakan sebesar Rp.150.000,-

Oleh karena itu total rincian kebutuhan ---- perbulan yang sebenarnya adalah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Jadi jika diperhitungkan tuntutan tergugat rekonvensi sebesar Rp.2.500.000,- perbulan dikurangkan kebutuhan ---- perbulan yang sebenarnya yaitu Rp.600.000,- maka tuntutan Tergugat rekonvensi sengaja dilebihkan sebesar Rp.1.900.000,- jadi Tergugat rekonvensi sengaja mencari keuntungan dalam tuntutan nafkah anak sebesar Rp. 1.900.000,-



3. Bahwa oleh karena itu tuntutan tergugat rekonvensi sebesar Rp.2.500.000,- perbulan dan juga tuntutan nafkah lampau, adalah tuntutan yang jelas mengada-ada dan jelas sengaja dilebih-lebihkan guna mencari keuntungan dengan memperalat ---- .
4. Bahwa guna melindungi ---- dari eksploitasi anak yang dilakukan tergugat rekonvensi, untuk itu penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan hak asuh anak dalam rekonvensi ini dengan alasan :
 - Tergugat rekonvensi tidak mampu memenuhi kebutuhan ----.
 - Tergugat rekonvensi menggunakan ---- sebagai alat untuk mendapatkan uang guna kepentingan Penggugat rekonvensi.
 - Rumah yang ditinggali dan dirawat oleh Penggugat rekonvensi saat ini sebagaimana isi perjanjian perdamaian Tergugat rekonvensi dengan Penggugat rekonvensi yang dimuat dalam putusan perkara nomor 856/Pdt.G/2022/PA.Kdi, kepemilikannya diberikan kepada ---- . Oleh karena itu seharusnya ---- seharusnya tinggal dirumah tersebut bersama dengan penggugat rekonvensi.
5. Bahwa mengenai pengasuhan ---- , sekiranya Majelis Hakim selain mempertimbangkan fakta-fakta hukum diatas, juga sekiranya Majelis Hakim perlu mengetahui fakta lain yaitu tergugat rekonvensi kesulitan dalam mengasuh ---- karena tergugat rekonvensi bekerja sehingga ---- ditiptkan kepada orang tua tergugat rekonvensi yang ternyata orang tua tergugat rekonvensi menjaga 3 cucunya yang lain, bahkan ketika orang tua tergugat rekonvensi pulang kampung ke Konut maka ---- dibawa ketempat kerja dengan menggunakan motor dan hal itu sangat membahayakan keselamatan ---- karena jarak dari tempat tinggal dan tempat kerja tergugat rekonvensi sangatlah jauh dan padat kendaraan ketika tergugat rekonvensi pulang malam maka ---- juga ikut pulang malam. mengenai permasalahan tersebut, penggugat rekonvensi sudah sering meminta untuk mengasuh ---- karena kedua orang tua penggugat rekonvensi bersedia menjaga ---- ketika penggugat rekonvensi pergi bekerja, namun tergugat rekonvensi menolaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu sekiranya majelis hakim bisa mempertimbangkan fakta-fakta tersebut dan memberikan hak asuh ---- kepada penggugat rekonvensi.

Adapun kemudian majelis hakim berpendapat lain, sekiranya mengenai pemberian nafkah kepada ---- diberikan penggugat rekonvensi dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang, agar apa yang diberikan penggugat rekonvensi memang dipergunakan untuk kebutuhan ---- bukan digunakan untuk kepentingan pribadi tergugat rekonvensi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka mohon berkenan kiranya yang Mulia Majelis Hakim memutuskan perkara a quo dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan gugatan Penggugat konvensi tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat konvensi seluruhnya, dan/atau; Jika Majelis Hakim berpendapat lain,
2. Mohon agar sekiranya Majelis Hakim menetapkan nafkah ---- diberikan tergugat dalam bentuk barang kebutuhan ---- bukan dalam bentuk uang.

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan rekonvensi yang diajukan penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh ---- diberikan kepada penggugat rekonvensi; Jika Majelis Hakim berpendapat lain,
3. Mohon agar sekiranya Majelis Hakim menetapkan nafkah ---- diberikan penggugat rekonvensi dalam bentuk barang kebutuhan ---- bukan dalam bentuk uang.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan seluruh biaya perkara dalam konvensi dan rekonvensi kepada Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi.

Halaman 15 dari 43, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono).;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan jawaban dalam konvensi serta gugatan Rekonvensi Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi pada tanggal 13 Maret 2023, dan selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik dalam konvensi serta Replik dalam dalam Rekonvensi 20 Maret 2023, dan untuk selengkapnya majelis menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan dan 2 orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor ---- tanggal 10 April 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah dilegalisir, lalu Ketua Majelis memberi kode pada surat tersebut tanda P-1.
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 856/Pdt.G/2022/PA. Kdi tanggal 14 Desember 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kendari Tentang Putusan Akta Perdamaian Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah dilegalisir, lalu Ketua Majelis memberi kode pada surat tersebut tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor : ---- tanggal 11 April 2022 M yang diterbitkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kendari, kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah dilegalisir, lalu Ketua Majelis memberi kode pada surat tersebut tanda P-3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 187/Pdt.G/2022/PA. Kdi tanggal 14 Maret 2022 Tentang perceraian Penggugat dan Tergugat, yang diterbitkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kendari, kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, serta

Halaman 16 dari 43, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan telah dilegalisir, lalu Ketua Majelis memberi kode pada surat tersebut tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 03 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat (----) dan Tergugat (----) di atas kertas bermeterai, kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah dilegalisir, lalu Ketua Majelis memberi kode pada surat tersebut tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 12 September 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat (----) dan Tergugat (----) di atas kertas bermeterai, kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah dilegalisir, lalu Ketua Majelis memberi kode pada surat tersebut tanda P-6;

7. Asli Bukti Pembelian (struk belanja) atas nama Pengguna ---- (Penggugat), sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret Tahun 2023, dan bukti tersebut dibantah dan tidak diakui oleh Tergugat oleh Ketua Majelis memberi tanda P-7

8. Fotokopi Laporan Mutasi Harian Tabungan Danamon, Rekening Nomor : ---- periode 23 Desember s/d 31 Desember 2020 atas nama ---- sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang diterbitkan oleh Kantor Bank Danamon, kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah dilegalisir, lalu Ketua Majelis memberi kode pada surat tersebut tanda P-8;

9. Fotokopi Laporan Mutasi Harian Tabungan Danamon, Rekening Nomor : ---- periode 23 Desember s/d 31 Desember 2020 atas nama ----, yang diterbitkan oleh Kantor Bank Danamon, kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah dilegalisir, lalu Ketua Majelis memberi kode pada surat tersebut tanda P-9;

10. Fotokopi Kwitansi pembayaran sisa pembelian tanah warisan keluarga, tanggal 26 Desember 2020, dan ditanda tangani oleh ---- dan ---- (Penggugat), kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah dilegalisir, dan bukti tersebut dibantah oleh Tergugat lalu Ketua Majelis memberi kode pada surat tersebut tanda P-10;

Halaman 17 dari 43, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Transfer masuk di BRI an. ---- sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 31 Maret 2021, kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah dilegalisir, lalu Ketua Majelis memberi kode pada surat tersebut tanda P-11;
12. Fotokopi screenshot percakapan Penggugat dan Tergugat melalui aplikasi "Whats Up" tanggal 31 Mei 2021, bermeterai cukup dan telah dilegalisir, lalu Ketua Majelis memberi kode pada surat tersebut tanda P-12;
13. Fotokopi screenshot percakapan Penggugat dan Tergugat melalui aplikasi "Whats Up" tanggal 14 Mei 2022, bermeterai cukup dan telah dilegalisir, lalu Ketua Majelis memberi kode pada surat tersebut tanda P-13;
14. Fotokopi screenshot percakapan Penggugat dan Tergugat melalui aplikasi "Whats Up" tanggal 10 Juli 2022, bermeterai cukup dan telah dilegalisir, lalu Ketua Majelis memberi kode pada surat tersebut tanda P-14;
15. Fotokopi screenshot percakapan Penggugat dan Tergugat melalui aplikasi "Whats Up" tanggal 30 Mei 2021, bermeterai cukup dan telah dilegalisir, lalu Ketua Majelis memberi kode pada surat tersebut tanda P-15;
16. Fotokopi rincian gaji Tergugat yang dikeluarkan oleh PT/CV//UD. Maju Martandu tanggal 04 Oktober 2018 sebagai Marketing dan dibantah tidak diakui oleh Tergugat, dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup dan telah dilegalisir, lalu Ketua Majelis memberi kode pada surat tersebut tanda P-16;
17. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ---- Nomor ---- tanggal 15 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P17.

B. Bukti Saksi :

Halaman 18 dari 43, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi P1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ----, bertempat tinggal di Kota Kendari, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam ikatan perkawinan, namun telah bercerai pada bulan Maret 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ---- lahir tanggal 28 Agustus 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah keduanya bercerai anaknya dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah membawakan kebutuhan anaknya berupa popok bayi dan Tergugat juga terkadang membawa anaknya di rumah Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sales marketing ----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat, dan saksi juga tidak mengetahui tentang adanya kesepakatan nafkah anak hanya, kecuali tentang rumah yang diserahkan atas nama anak;

Saksi P2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ----, tempat tinggal di Kota Kendari di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sebagai ipar dari suami saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam ikatan perkawinan suami istri dan telah dikaruniai anak yang bernama ---- umur 2 tahun 7 bulan;
- Bahwa dal Penggugat dan Tergugat sekarang sudah bercerai pada tanggal 14 Maret 2022;
- Bahwa anak yang bernama ---- sekarang ini tinggal bersama Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa anak tersebut se rumah juga dengan saksi

Halaman 19 dari 43, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kdi



- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya sejak keduanya bercerai, dan nanti bulan terakhir pada tanggal 23 Maret 2023 Tergugat baru membawakan untuk anaknya berupa popok bayi, dan selanjutnya anaknya di bawah oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat berprofesi sebagai Marketing Yamaha pada ---- dan tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kesepakatan nafkah anak kecuali masalah rumah diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat;
Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor ---- tanggal 10 April 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah dilegalisir, lalu Ketua Majelis memberi kode pada surat tersebut tanda T-1.
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : ---- tanggal 11 April 2022 M yang diterbitkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kendari, kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah dilegalisir, lalu Ketua Majelis memberi kode pada surat tersebut tanda T-2;
3. Fotokopi Materi Perdamaian tanggal 9 Desember 2022, yang ditanda tangani oleh Tergugat (----) dan Penggugat (----), kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah dilegalisir, lalu Ketua Majelis memberi kode pada surat tersebut tanda T-3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 856/Pdt.G/2022/PA. Kdi tanggal 14 Desember 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kendari, kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah dilegalisir, lalu Ketua Majelis memberi kode pada surat tersebut tanda T-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7471041105150006 tanggal 13 November 2019, atas nama Kepala Keluarga Tergugat (----) yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, serta bermeterai cukup

Halaman 20 dari 43, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kdi



dan telah dilegalisir, lalu Ketua Majelis memberi kode pada surat tersebut tanda T-5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : ---- tanggal 15 Agustus 2022, atas nama Kepala Keluarga Tergugat (----) yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah dilegalisir, lalu Ketua Majelis memberi kode pada surat tersebut tanda T-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Gaji Karyawan Nomor : ---- tanggal 28 Maret 2023, yang diterbitkan oleh Kantor CV. UD Maju Motor, kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah dilegalisir, lalu Ketua Majelis memberi kode pada surat tersebut tanda T-7;

8. Fotokopi Kwitansi Pembelian Tanah tanggal 20 Juni 2022 di atas kertas bermeterai ditanda tangani oleh ---- (pembeli) dan ---- (pemilik tanah) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah dilegalisir, lalu Ketua Majelis memberi kode pada surat tersebut tanda T-8;

9. Fotokopi screenshot percakapan Tergugat dan Penggugat melalui aplikasi "Whats Up" tanggal 19 Januari, bermeterai cukup dan telah dilegalisir, lalu Ketua Majelis memberi kode pada surat tersebut tanda T-9;

10. Fotokopi screenshot percakapan Tergugat dan Penggugat melalui aplikasi "Whats Up", bermeterai cukup dan telah dilegalisir, lalu Ketua Majelis memberi kode pada surat tersebut tanda T-10

11. Fotokopi screenshot percakapan Tergugat dan Penggugat melalui aplikasi "Whats Up", bermeterai cukup dan telah dilegalisir, lalu Ketua Majelis memberi kode pada surat tersebut tanda T-11;

12. Fotokopi screenshot berisi foto anak dan pembelanjaan sesuai kebutuhan yang diperlukan melalui aplikasi "Whats Up", bermeterai cukup dan telah dilegalisir, lalu Ketua Majelis memberi kode pada surat tersebut tanda T-12;

13. Fotokopi screenshot yang isinya percakapan Tergugat dan Penggugat melalui aplikasi "Whats Up" tanggal 19 Januari, bermeterai



cukup dan telah dilegalisir, lalu Ketua Majelis memberi kode pada surat tersebut tanda T-9, bermeterai cukup dan telah dilegalisir, lalu Ketua Majelis memberi kode pada surat tersebut tanda T-13;

14. Fotokopi Salinan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 637 Tahun 2022 tanggal 29 November 2022 yang diterbitkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah dilegalisir, lalu Ketua Majelis memberi kode pada surat tersebut tanda T-15

B. Bukti Saksi :

Saksi T1, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ----, bertempat tinggal di Kota Kendari, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami istri dan keduanya bercerai lewat Pengadilan Agama Kendari serta keluar Akta Cerainya pada tanggal 11 April 2022;
- Bahwa semasa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ---- lahir di Kendari pada tanggal 28 Agustus 2019;
- Bahwa selama terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat anak tersebut dipelihara oleh Penggugat, namun terkadang anak tersebut dititipkan sama saksi sebab sejak kecil memang saksi yang rawat;
- Bahwa ketika ada kesibukan Penggugat atau Tergugat sebagai bapak kandungnya rindu terhadap anaknya biasa anak itu diantar sama Tergugat;
- Bahwa anak yang bernama ---- tinggal di rumah saudara kandung Penggugat yang terletak di ----, Kecamatan Poasia Kota Kendari;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat masih memenuhi kebutuhan anak tersebut dalam bentuk barang seperti popok, susu, dan makanan tambahan lainnya sesuai dengan kebutuhan anak termasuk pakaian dan mainan;



- Bahwa anak tersebut berada pada Tergugat saksi juga membantu memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan tergugat;
- Bahwa Tergugat juga rutin setiap bulannya memenuhi kebutuhan anaknya (---), namun dalam dua bulan terakhir ini Tergugat dan Penggugat tidak lancar berkomunikasi serta Penggugat tidak mau mempertemukan anaknya kepada Tergugat serta menolak jika ada pemberian Tergugat untuk kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa pada tanggal 1 April 2023 bulan terakhir ini Tergugat sudah boleh bertemu dengan anaknya termasuk saksi sendiri;
- Bahwa selama ini Penggugat tidak membatasi Tergugat untuk menemui anaknya, bahkan saksi sering menasehati Penggugat agar jangan memperlakukan masalah anak cukup Penggugat dan Tergugat bercerai agar anak tersebut tetap mendapatkan kasih sayang oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa terkadang anak itu tidak mau pulang dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan lebih cenderung tinggal bersama dengan Tergugat (bapaknya);
- Bahwa pihak keluarga pernah bertanya kepada anak tersebut dengan pertanyaan mana bapakmu dan jawaban si anak tersebut mengatakan sudah mati sehingga keluarga Tergugat menduga anak ini diajarkan oleh ibunya supaya benci kepada bapaknya dan menganggap sudah mati;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan sales marketing Yamaha pada kantor ---- dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat.

Saksi T2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ----, tempat tinggal di Kota Kendari, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah teman dekat dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri dan telah resmi bercerai tanggal 11 April 2022;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ---- lahir di Kendari, umur 4 tahun;

Halaman 23 dari 43, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kdi



- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat resmi bercerai anak tersebut dipelihara oleh Penggugat dan tinggal di rumah saudara kandung Penggugat di ----, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
- Bahwa dalam pemeliharaan anaknya bernama ---- setelah bercerai dipelihara dan di rawat bersama oleh Penggugat dan Tergugat dan terkadang anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat atau tinggal di rumah orang tua Tergugat jika keduanya sibuk masing-masing dalam pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada kesepakatan tentang nafkah anak, namun saksi tidak mengetahui secara detail atas kesepakatan tersebut;
- Bahwa Tergugat masih memenuhi kebutuhan anak bernama ---- setiap bulan;
- Bahwa saksi sering juga menemani Tergugat untuk membelikan kebutuhan anak tersebut seperti popok dan susu serta kebutuhan lainnya seperti pakaiannya dan main-mainan di pusat pemebelanjaan;
- Bahwa saksi juga pernah menemani Tergugat pada bulan Agustus 2022 mengambil uang di ATM sebesar Rp. 1000,000,-(satu juta rupiah) lalu Tergugat bersama saksi pergi ambil anaknya ---- untuk diantar ke pusat pembelanjaan dengan membelikan pakaian dan sandal dan kebutuhan lainnya dan Tergugat waktu tidak memberikan uang lewat Penggugat nanti tidak dipergunakan dengan baik untuk kepentingan anak;
- Bahwa selama ini Penggugat tidak membatasi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dan saksi biasa menasehati Tergugat agar anaknya tetap di asuh dan diberikan kasih sayang oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa terkadang anak itu ketika berada sama Tergugat tidak mau pulang dengan Penggugat dan tetap ingin tinggal bersama dengan Tergugat dan keluarga bertanya kepada anak tersebut mana bapakmu lalu anak itu menjawab bapak sudah mati sehingga para keluarga terkejut mendengar jawaban atas anak tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sales marketing di Kantor Yamaha pada ---- dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat.

Halaman 24 dari 43, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 03 April 2023, dan untuk selengkapnya majelis menunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan sehingga berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan apabila keduanya hadir dalam persidangan, maka selanjutnya majlis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Mar'uf Akib, S.H., M.H., M.Kn. untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa setelah pelaksanaan mediasi Penggugat dan Tergugat keduanya telah datang menghadap dipersidangan dan oleh Majelis Hakim tetap mendamaikan para pihak namun Penggugat tetap bertekad melanjutkan perkara dan selanjutnya telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Konvesi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi ;

Halaman 25 dari 43, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok gugatan *a quo*, majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal eksepsi dimaksud.

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur (abscuur libel); dengan alasan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak memuat dalam posita gugatannya mengenai alasan penggugat meminta hak asuh anak dalam angka 2 petitum gugatannya. sebagaimana angka 2 petitum gugatan Penggugat yang meminta ditetapkannya hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ----, namun kemudian dalam keseluruhan posita gugatan penggugat tidak ditemukan satupun dalil Penggugat yang memuat alasan mengapa hak asuh anak harus diberikan kepada Penggugat.

Dalam keseluruhan posita gugatan Penggugat pada pokoknya hanya membahas agar Tergugat memberi uang kepada Penggugat sebesar Rp.2.500.000,- dengan alasan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat. fakta tersebut selain menunjukkan gugatan penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel) juga menunjukkan tujuan utama Penggugat mengajukan gugatan ini karena hanya untuk mendapatkan uang semata dengan menjadikan anak Penggugat dengan Tergugat sebagai senjata agar tercapai tujuannya mendapatkan uang dari Tergugat.

2. Gugatan Penggugat hanya menyebut secara umum kebutuhan anak Penggugat dengan tergugat sebesar Rp.2.500.000,- namun Penggugat tidak memuat jenis kebutuhan anak beserta rincian nilainya.

Dalam keseluruhan posita gugatan Penggugat pada pokoknya hanya membahas agar Tergugat memberi uang kepada Penggugat sebesar Rp.2.500.000,- dengan alasan nafkah anak penggugat dengan tergugat. Namun penggugat tidak menguraikan dalam gugatannya kebutuhan apa beserta rincian nilai kebutuhan ----. Hal tersebut harus diuraikan dari mana dasar perhitungan penggugat sehingga mendapatkan nilai kebutuhan anak sebesar Rp.2.500.000,-

Halaman 26 dari 43, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Tentunya besar harapan Tergugat agar majelis hakim bisa teliti melihat permasalahan ini, karena jika tidak diuraikan dalam gugatan Penggugat, maka akan merugikan Tergugat karena menurut Tergugat tuntutan Penggugat sebesar Rp.2.500.000,- adalah nilai yang sangat besar dan tidak masuk akal untuk kebutuhan anak umur 3 tahun, justru tergugat melihat tuntutan Penggugat tersebut sudah dengan kebutuhan penggugat yang sebenarnya sudah tidak beralasan hukum Tergugat nafkahi karena Penggugat dengan Tergugat sudah resmi bercerai (vide posita gugatan angka 1);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut, Penggugat mengajukan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dalam Eksepsinya mendalilkan pada Point 1. yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak di temukan alasan mengapa Hak Asuh Anak harus Diberikan kepada Penggugat adalah alasan yang Ttdak benar karena menurut hukum anak yang usianya masih dibawah 12 Tahun adalah Hak Ibu, Namun biaya pemeliharaan Anak Akan Tetap Ditanggung Oleh Ayahnya.. Lagi Pula Anak Tergugat dan Penggugat Yang bernama ---- Telah Tinggal bersama Ibunya (Penggugat) setelah Tergugat dengan Penggugat Bercerai. Oleh Karena Itu Eksepsi Yang Demikian Itu Patutlah dikesampingkan menurut hukum;
2. Bahwa Tergugat Dalam Eksepsinya Pada Poin 1 Mendalilkan Bahwa Penggugat Hanya Semata-Mata Untuk Mendapatkan Uang Dengan Menjadikan Anak Penggugat Sebagai Senjata Agar Mendapatkan Uang Adalah Alasan Yang Tidak Benar Dan Hanya Mengada-Ada Agar Memenangkan Pokok Perkara Ini. Dan Apabila Dirincikan Kebutuhan Anak Umur 3 Tahun 6 Bulan Maka Melebihi Apa Yang Diminta Oleh Penggugat SenilaiRp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

1	Susu Kotak Atau Susu Bubuk Milo	100,00 0	X	3 Bks	300,000
2	Popok Minimal 3 Kali Dalam Sehari	3 Bks	X	57,00 0	171,000
3	Kebutuhan Pangan Minimal 3 Kali Sehari	20,000	X	30,00 0	600,000



4	Pakaian (Baju,Celana,Sendal, Sepatu, Tas Dll)				200,000
5	Mainan (Mobil, Bola, Balon, Dll)				200,000
6	Vitamin Anak (Obat, Penambah Nafsu Makan, - Penambah Daya Tahan Imun DLL)				350,000
7	Perlengkapan Mandi (Shampo, Sabun, - Lotion, Minyak Telon, Sikat Gigi Dll)				200,000
8	Makanan Bergizi				350,000
9	Jalan-jalan main ke lippo atau kebi				150,000
10	Biaya tak terduga lainnya				300,000
	Total				2,821,000
					0

Berikut Ini Rincian Kebutuhan Anak Dalam Sebulan :

Demikian Hasil Rincian Kebutuhan ---- Yang Apabila Di Rincikan Akan Melebihi Apa Yang Di Minta Penggugat Sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Sehingga Wajar Apabila Penggugat Meminta Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Sebagai Nafkah Anak.

3. Bahwa Tergugat Dalam Eksepsinya menyatakan Pada Poin 1, 2 Dan 3 bahwa Penggugat hanya menyebutkan secara umum kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 2.500.000 (dua Juta Lima ratus ribu rupiah) sehingga menurut Tergugat, gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (Obscur Libel) adalah alasan yang tidak benar karena wajar apabila anak umur 3 tahun 6 bulan memiliki kebutuhan yang diminta oleh Penggugat, yang menjadi perhatian utama Yang Mulia Majelis Hakim, Apakah Hak Asuh anak Umur 3 tahun 6 bulan yang bernama ---- Akan Jatuh Ke Tangan Ibunya (Perggugat) atau ayahnya (Tergugat) ? silahkan di buktikan, bukan Sebaliknya Memperpanjang Persoalan Hukum Dengan Cara Eksepsi. oleh karena itu, dalil dan alasan yang

Halaman 28 dari 43, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian patutlah Eksepsi Tergugat untuk dikesampingkan/tidak dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diluar dari masalah kewenangan melainkan eksepsinya sudah menyangkut materi pokok perkara dan berkenan dengan upaya pembuktian sehingga eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan bersama – sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam Konvensi pada pokoknya adalah, menuntut agar:

1. Menetapkan ----, yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2019 diasuh oleh ibunya yakni Penggugat (Penggugat);
2. Menetapkan Tergugat untuk membayar nafkah anak terhadap ----yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2019 yang sekarang diasuh oleh Penggugat sebesar Rp.2.500.000,- perbulannya di luar dari biaya Pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut mandiri dan dewasa;
3. Menyatakan Tergugat membayar nafkah lampau anak terhitung sejak April 2022 sampai Januari 2023, sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta);

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah yang mana lebih berhak dan layak mengasuh anak, apakah Penggugat atau Tergugat dan selanjutnya Penggugat juga menuntut biaya pemeliharaannya anak sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan serta nafkah lampau anak terhitung sejak April 2022 sampai Januari 2023, sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta) pasca terjadinya perceraian., ?;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat maupun dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut baik bukti surat maupun saksi harus sesuai ketentuan perundang-undangan untuk terpenuhinya syarat formil dan materil suatu alat bukti termasuk nilai sehingga

Halaman 29 dari 43, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipakai dalam perkara ini sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan jika alat bukti autentik dibuat dan diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan alat bukti tersebut juga telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Batas Pengenaan harga Nominal Yang dikenakan bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut secara formil terpenuhi untuk diajukan sebagai alat bukti, dan disamping itu majelis hakim akan menilai apakah sudah terpenuhi secara materil apa yang menjadi substansi atau isi dari alat bukti tersebut sehingga dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta hukum dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menilai alat bukti Penggugat dalam menguatkan gugatannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat bukti tertulis berupa P1 sampai dengan P17 dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P3 dan P4 berupa Buku Akta Nikah dan Putusan Pengadilan yang merupakan bukti autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti pernah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah (bukti P1), namun telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor: 187/Pdt.G/2022/PA. Kdi tanggal 14 Maret 2022 (bukti P3) sampai diterbitkannya Akte Cerai (bukti P4). dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat serta mempunyai legal standing dalam perkara ini sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Putusan Pengadilan Agama Nomor : 856/Pdt.G/2022/PA. Kdi tanggal 14 Desember 2022 tentang Putusan Akta Perdamaian harta bersama (gono-gini antara Penggugat dan Tergugat, dan menilai bukti tersebut tidak memenuhi secara materil karena tidak berhubungan dengan pokok perkara sehingga patut dikesampingkan;

Halaman 30 dari 43, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Menimbang, bahwa bukti P5 berupa Surat Pernyataan tidak bersikap kasar, KDRT, pulang tidak larut malam dan minum-minuman keras bertanggal 03 Juni 2021, dan bukti tersebut secara materil majelis hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan suami istri dan belum terjadi perceraian di mana Penggugat menuntut nafkah lampau anak pasca perceraian sejak bulan April sampai bulan Januari 2023 dan bukti ini tidak terkait dengan pokok sengketa dalam perkara ini sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P6 berupa Surat Pernyataan tentang tidak akan mengulangi kesalahannya, KDRT, pulang larut malam, membantu istri dalam mengurus anak dan tidak lagi melakukan perselingkuhan terhadap Penggugat yang bertanggal 12 September 2021, bukti tersebut secara materil majelis hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan suami istri dan belum terjadi perceraian di mana Penggugat menuntut nafkah lampau anak dalam pokok sengketa sejak bulan April sampai bulan Januari 2023 dan bukti ini tidak terkait dengan pokok sengketa dalam perkara ini sehingga harus pula dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P7 berupa Pembelian (struk belanja) atas nama Pengguna ---- (Penggugat), sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret Tahun 2023 yang berkaitan dengan pembelanjaan kebutuhan anak dan bukti tersebut berkaitan dengan pokok sengketa namun dibantah oleh Tergugat dan secara materil berhubungan dengan pokok perkara ini sehingga nilainya baru bukti awal dan berhubungan dengan perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P8 dan P9 Fotokopi Laporan Mutasi Harian Tabungan Danamon, Rekening Nomor : ---- periode 23 Desember s/d 31 Desember 2020 atas nama ----, bukti tersebut majelis menilai bahwa secara materil Pengugat dan Tergugat masih terikat suami istri sementara tuntutan nafkah lampau anak yang dituntut oleh Penggugat sejak bulan April sampai bulan Januari 2023 dan tidak berkaitan dengan tuntutan Penggugat sehingga bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P10 berupa kwitansi pembayaran sisa pembelian tanah warisan tanggal 26 Desember 2020, dan bukti tersebut secara materil terjadi pada masa suami istri antara Penggugat dan Tergugat dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P11 berupa Uang masuk di BRI an. ---- pada tanggal 31 Maret 2021 dan bukti tersebut secara materil kejadiannya masih terikat suami istri antara Penggugat dan Tergugat dan secara hukum belum terjadi perceraian serta tidak berhubungan dengan dengan pokok sengketa sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P12 dan P15 berupa Screenshoop melalui "aplikasi whats up"., percakapan antara Penggugat dan Tergugat dan kejadiannya masih terikat suami istri dan tidak berkaitan dengan pokok sengketa sebagaimana tuntutan nafkah anak terhitung sejak April 2022 sampai Januari 2023 pasca perceraian, sehingga bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P13 dan P14 berupa Screenshot melalui "aplikasi whats up", percakapan antara Penggugat dan Tergugat yang isinya untuk menitip anak kepada Tergugat dan terjadi pada tanggal 14 Mei 2022 dan tanggal 14 Juli 2022, dan bukti tersebut berhubungan dengan tuntutan Penggugat pasca perceraian sehingga baru bukti awal dan memerlukan bukti lain dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P16 berupa penghasilan Tergugat sebagai Maerketing pada perusahaan tanggal 4 Oktober 2018, dan bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P17 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran bertanggal 15 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Halaman 32 dari 43, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam PAasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg ;

Menimbang. Bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan pula bukti tertulis berupa T1 sampai dengan 14 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T1 dan T2 berupa berupa Buku Akta Nikah dan Putusan Pengadilan yang merupakan bukti autentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti pernah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah (bukti T1), namun telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor:0206/AC/2022/PA.Kdi tanggal 11 April 2022 (bukti T2), dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga mempunyai legal standing dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T3 dan T4, berupa materi perdamaian sampai keluarnya Putusan Pengadilan Agama Kendari Tentang Akta Perdamaian Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat pasca perceraian, dan bukti tersebut majelis hakim menilai bahwa tidak berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan dimana Penggugat menuntut Hadhanah, biaya hadhanah/biaya pemeliharaan anak serta nafkah lampau anak sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 pasca perceraian, dan majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut secara materiil tidak berhubungan dengan pokok sengketa sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T5 dan T6 masing-masing Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang isinya menerangkan ---- (Tergugat) pernah hidup satu keluarga dengan ----/Penggugat (bukti T5) dan ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga memiliki anak yang bernama ---- (bukti T6), dan bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T7 berupa Surat Keterangan Gaji Karyawan ---- bertanggal 28 Maret 2023 secara formil dan materil terpenuhi karena berhubungan dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T8 berupa Kwitansi pembelian tanah oleh Penggugat dan Tergugat bertanggal 20 Juni 2022, namun bukti tersebut tidak terkait dengan pokok perkara sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T9, T10, T11, T12, dan T13 berupa Screenshoop melalui "aplikasi whats up", percakapan antara Penggugat dan Tergugat dan foto tentang pembelanjaan buat kebutuhan anak yang bernama ---- dengan nilai pembelanjaa sekitar 600.000,-(enam ratus ribu), dan bukti tersebut secara formil dan materil terpenuhi dan berhubungan dengan pokok perkara dan merupakan bukti awal sehingga dapt dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T14 berupa Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 673 Tahun 2022 tentang Upah minimum Kota Kendari tanggal 29 Nopember 2022, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan nilainya sempurna dan mengikat dalam batas minimal pembuktian serta berhubungan dengan pokok perkara sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis maupun bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pertama apakah Penggugat berhak dan layak memegang hak hadahanah terhadap anak yang bernama ---- umur 3 tahun atau Tergugat yang lebih layak memeliharanya demi kepentingan anak sejak pasca perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 34 dari 43, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat berupa P1, P3, P4, P7, P13, P14, P16, dan P17, dan dua orang saksi tersebut di atas dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan sah dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ---- yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2019 kemudian Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian (bukti P1, P3, P4, dan P17 dengan dua orang saksi);

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa anak tersebut dipelihara secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat termasuk biaya pemeliharannya sampai terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat, meskipun anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat sampai sekarang, namun anak tersebut tetap mendapatkan perhatian oleh kedua orang tuanya termasuk kebutuhan terhadap anak tersebut meskipun anak itu berada dalam pemeliharaan ibunya (Penggugat), hal ini diperkuat bukti P7, P13, P14, dan P16 dan dua orang saksi serta diperkuat pula dengan bukti Tergugat berupa T5, T6, T10, T11, T12, dan T13 dan dua orang saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa masalah hadhanah anak haruslah didasarkan atas kepentingan terbaik bagi si anak, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diatur dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, maka Penggugat sebagai Ibu kandung anak tersebut telah memelihara dan mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang, maka sesuai dengan Pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak. (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor :110/K/AG/2007);

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ---- yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2019 sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, dan berdasarkan fakta pula ternyata anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya, selain

Halaman 35 dari 43, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat tidak ditemukan adanya sifat tercela atau tidak terpuji yang dapat menggugurkan haknya sebagai pemegang hadhanah terhadap anaknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat dinyatakan iffah dan amanah, oleh karenanya hak hadhanah terhadap -anak yang bernama ----yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2019, dinyatakan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Bajuri juz II halaman 198 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة ضد الخيانة)
فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya: Dan diantara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat);

Meningbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak dan anak yang masih di bawah umur masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan sang ibu, oleh karena telah nyata bahwa Penggugat sebagai ibu kandung telah melakukan sesuatu demi kepentingan anak yakni telah melakukan kewajibannya dengan baik dan tidak ditemukan adanya perbuatan tercela sehingga Penggugat dinyatakan mempunyai sifat iffah dan amanah (jujur), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 disebutkan bahwa "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir", maka Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anaknya yang bernama: ----yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2019, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah/penguasaan terhadap anak tersebut sebagaimana tersebut di atas, namun berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang

Halaman 36 dari 43, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”, maka kepada Tergugat diberikan hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan memberikan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut sebagaimana layaknya antara ayah dan anak dan dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat tentang hak-haknya sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah tersebut (via: Sema Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017);

Menimbang, bahwa kemudian permasalahan kedua dalam gugatan, Penggugat juga menuntut biaya hadhanah anak yang bernama ----yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2019 tersebut, sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya di luar dari biaya Pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut mandiri dan dewasa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak merupakan titipan dan amanah Allah yang harus dipelihara, dibina dan diberikan nafkah oleh orang tuanya, oleh karena Tergugat bekerja sebagai Marketing Yamaha pada ---- dan mempunyai penghasilan tetap masih memberikan biaya kebutuhan anaknya sebagaimana bukti T7, T9, T10, T11, T12, dan T13 dan dikuatkan dengan dua orang saksi Tergugat sehingga terbukti bahwa Tergugat selama ini memenuhi kebutuhan dan pembelanjaan anaknya sekitar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) setiap pembelanjaan kebutuhan anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat akan menetapkan anak setiap bulannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan penghasilan Tergugat sebagai seorang ayah untuk bertanggung jawab mengenai biaya hadhanah/ pemeliharaan anak tersebut sebagaimana maksud Pasal 41 huruf a-b dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Yurisprudensi MARI Nomor 278K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998;

Halaman 37 dari 43, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim akan menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajiban itu terhadap anaknya yang bernama ----, di luar dari biaya Pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut mandiri dan dewasa sesuai kemampuannya dan nilainya akan dicantumkan dalam amar putusan ini sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau setelah menikah dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut pendapat Majelis Hakim telah beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai penghasilan dan kemampuan Tergugat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut kepada Tergugat membayar nafkah lampau anak terhitung sejak April 2022 sampai Januari 2023, sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P13 dan P14 dan keterangan saksi-saksi Penggugat serta diperkuat pula bukti T9 sampai dengan T13 dan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut sehingga terbukti bahwa Tergugat masih memberikan nafkah anak sampai sekarang meskipun Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat atas tuntutan nafkah lampau harus dinyatakan di tolak;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Tergugat dalam konvensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi; telah mengajukan pula tuntutan balik / Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan segala yang terurai dalam konvensi, telah cukup menunjukkan niat Tergugat rekonvensi hanya memanfaatkan ---- (eksploitasi anak) agar mendapatkan uang dari Penggugat rekonvensi;
2. Bahwa mengenai kebutuhan hidup ---- sesungguhnya dapat penggugat Rekonvensi rincikan sebagai berikut :
 - Kebutuhan makan berupa beras untuk anak umur 3 tahun diperkirakan sekitar 5 kilogram dengan harga beras sebesar Rp.50.000,-

Halaman 38 dari 43, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebutuhan lauk pauk berupa ikan dan telur diperkirakan sebesar Rp.200.000,-
- Kebutuhan jajan diperkirakan sebesar Rp.200.000,-
- Kebutuhan popok diperkirakan sebesar Rp.150.000,-

Oleh karena itu total rincian kebutuhan ---- perbulan yang sebenarnya adalah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Jadi jika diperhitungkan tuntutan tergugat rekonsvansi sebesar Rp.2.500.000,- perbulan dikurangkan kebutuhan ---- perbulan yang sebenarnya yaitu Rp.600.000,- maka tuntutan Tergugat rekonsvansi sengaja dilebihkan sebesar Rp.1.900.000,- jadi Tergugat rekonsvansi sengaja mencari keuntungan dalam tuntutan nafkah anak sebesar Rp. 1.900.000,-

3. Bahwa oleh karena itu tuntutan tergugat rekonsvansi sebesar Rp.2.500.000,- perbulan dan juga tuntutan nafkah lampau, adalah tuntutan yang jelas mengada-ada dan jelas sengaja dilebih-lebihkan guna mencari keuntungan dengan memperlak ---- .

4. Bahwa guna melindungi ---- dari eksploitasi anak yang dilakukan tergugat rekonsvansi, untuk itu penggugat rekonsvansi mengajukan tuntutan hak asuh anak dalam rekonsvansi ini dengan alasan :

Tergugat rekonsvansi tidak mampu memenuhi kebutuhan ----.

- Tergugat rekonsvansi menggunakan ---- sebagai alat untuk mendapatkan uang guna kepentingan Penggugat rekonsvansi.
- Rumah yang ditinggali dan dirawat oleh Penggugat rekonsvansi saat ini sebagaimana isi perjanjian perdamaian Tergugat rekonsvansi dengan Penggugat rekonsvansi yang dimuat dalam putusan perkara nomor 856/Pdt.G/2022/PA.Kdi, kepemilikannya diberikan kepada ---- . Oleh karena itu seharusnya ---- seharusnya tinggal dirumah tersebut bersama dengan penggugat rekonsvansi.

5. Bahwa mengenai pengasuhan ---- , sekiranya Majelis Hakim selain mempertimbangkan fakta-fakta hukum diatas, juga sekiranya Majelis Hakim perlu mengetahui fakta lain yaitu tergugat rekonsvansi kesulitan dalam mengasuh ---- karena tergugat rekonsvansi bekerja sehingga ---- dititipkan kepada orang tua tergugat rekonsvansi yang ternyata orang tua tergugat

Halaman 39 dari 43, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi menjaga 3 cucunya yang lain, bahkan ketika orang tua tergugat rekonvensi pulang kampung ke Konut maka ---- dibawa ketempat kerja dengan menggunakan motor dan hal itu sangat membahayakan keselamatan ---- karena jarak dari tempat tinggal dan tempat kerja tergugat rekonvensi sangatlah jauh dan padat kendaraan ketika tergugat rekonvensi pulang malam maka ---- juga ikut pulang malam. mengenai permasalahan tersebut, penggugat rekonvensi sudah sering meminta untuk mengasuh ---- karena kedua orang tua penggugat rekonvensi bersedia menjaga ---- ketika penggugat rekonvensi pergi bekerja, namun tergugat rekonvensi menolaknya.

Bahwa oleh karena itu sekiranya majelis hakim bisa mempertimbangkan fakta-fakta tersebut dan memberikan hak asuh ---- kepada penggugat rekonvensi.

Adapun kemudian majelis hakim berpendapat lain, sekiranya mengenai pemberian nafkah kepada ---- diberikan penggugat rekonvensi dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang, agar apa yang diberikan penggugat rekonvensi memang dipergunakan untuk kebutuhan ---- bukan digunakan untuk kepentingan pribadi tergugat rekonvensi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka mohon berkenan kiranya yang Mulia Majelis Hakim memutuskan perkara a quo dengan amar sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan rekonvensi yang diajukan penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh ---- diberikan kepada penggugat rekonvensi;
Jika Majelis Hakim berpendapat lain,
3. Mohon agar sekiranya Majelis Hakim menetapkan nafkah ---- diberikan penggugat rekonvensi dalam bentuk barang kebutuhan ---- bukan dalam bentuk uang.

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi assesoir dengan pokok perkara dalam Konvensi dan majelis hakim sudah menetapkan Dalam Konvensi sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak perlu diperimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan di tolak;

Halaman 40 dari 43, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ----yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2019 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa biaya hadhanah anak yang bernama ----yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2019 sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau setelah menikah dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 17 April 2023 Masehi bertepatan

Halaman 41 dari 43, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Moh. Ashri, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H., dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di luar hadirnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Muawanah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 480.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 42 dari 43, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

